



LAPORAN KOBAR MAKASSAR

KISAH-KISAH PENYIKSAAN TERHADAP WARGA DAN DEMONSTRAN

PASCA PERISTIWA 29 AGUSTUS 2025



KONFERENSI PERS POLRI SUL



SULSEL

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS



Kobar Makassar hingga 15 Oktober masih melakukan pendampingan hukum terhadap korban penangkapan sewenang-wenang oleh gabungan dari Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar.

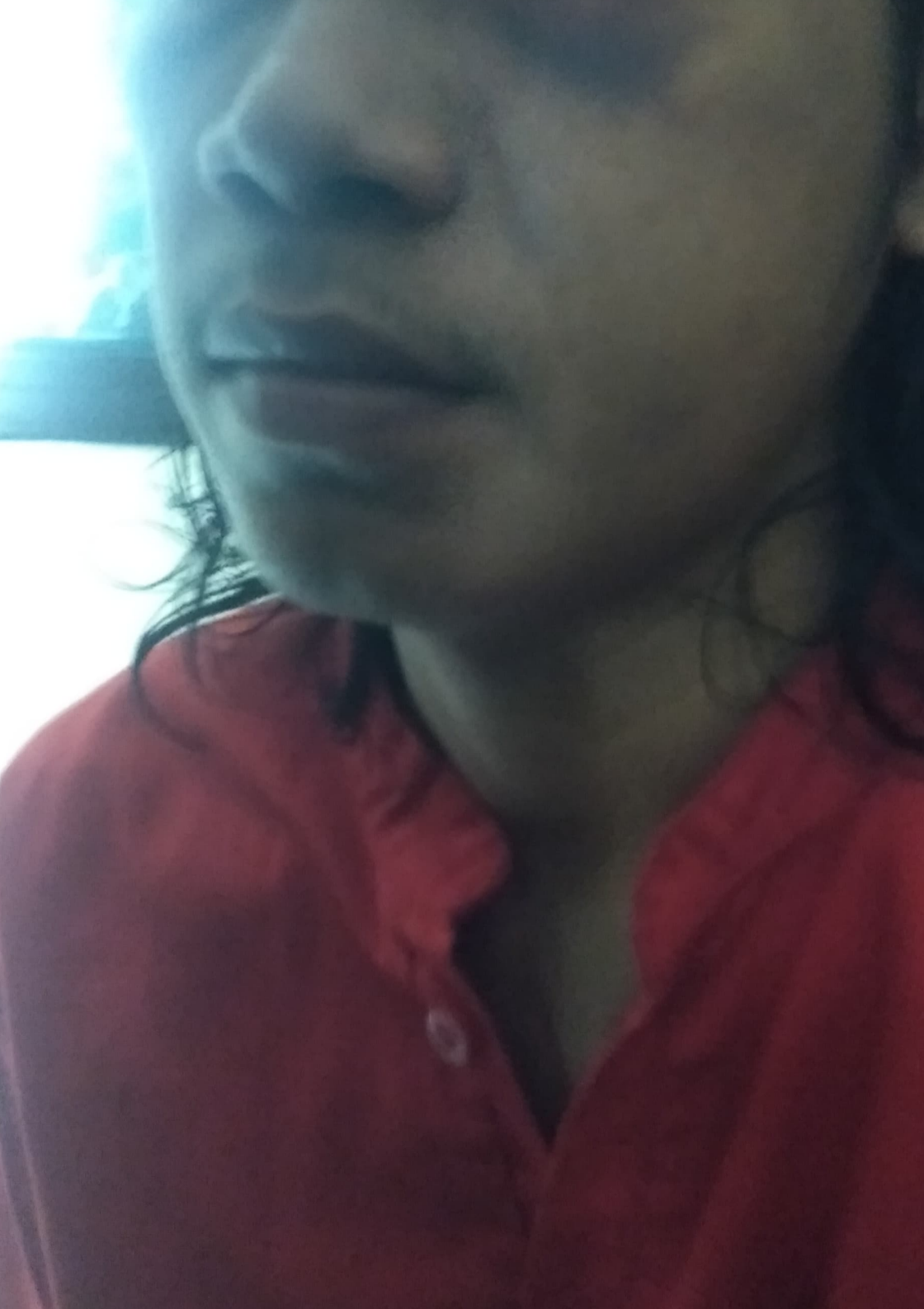
Sebelumnya kami telah merilis beberapa temuan di lapangan yang memberikan sinyal berupa bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, secara umum tergolong menjadi:

1. Penghalangan Akses Bantuan Hukum
2. Penangkapan Anak di Bawah Umur
3. Serta, Praktik Penyiksaan dalam Proses Penyidikan

Ketiga informasi diatas merupakan hasil dari temuan, investigasi, serta dampingan hukum terhadap korban.

Keganjilan terjadi, pada 29 Agustus 2025, tidak ada satupun personel keamanan yang ditemukan melakukan pengamanan terhadap massa aksi. Pasca terjadi tindakan pembakaran, polisi dengan modal cctv serta rekaman video-video yang beredar secara brutal menangkap para korban yang dinilai muncul dalam video tersebut.

Hal yang penting untuk disorot adalah, penggunaan tindakan kekerasan serta praktik penyiksaan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam menemukan fakta.



ZM, seorang Mahasiswa dari Kampus UNM.

Dia disekap oleh dua orang dan dipaksa untuk mengaku terkait pembakaran. Dia dipukul, ditampar, ditendang setidaknya dalam durasi 30 menit kekerasan berlangsung di Resmob Hertasning.

Kemudian dia dibawa ke Polda Sulsel.

Penyiksaan berlanjut, dia diminta untuk melebarkan posisi kaki, leher dan punggungnya diduduki oleh Polisi. Dalam keadaan matanya diplester dan tangan di borgol, dia dipaksa mengaku.

2 September dia dipindahkan ke Polrestabes. Dia dilempari botol, ditampar, dan ditonjok pada bagian wajah. Ditendang pada bagian bahu dan paha. Tubuh bagian belakang dipukul oleh dua orang polisi.

MR, Mahasiswa dari Kampus UNSA.

Dia dipaksa untuk mengaku bahwa telah melakukan pencurian ATM di Kantor DPRD Kota Makassar. Dalam proses BAP dia mendapatkan tindakan kekerasan dan penyiksaan.

Tim KOBAR menyaksikan langsung, dia mengalami luka memar, pada paha bagian kanan, lutut bagian kiri mengalami pendarahan. Dia merasakan kesakitan pada saat berjalan.

Di hadapan tim KOBAR, dia menangis karena kesakitan akibat luka serius pada bagian paha.

K, seorang Mahasiswa Kampus UNSA.

Dia diringkus karena diduga ikut melakukan tindakan vandalisme di Kantor DPRD Kota Makassar. Dalam proses penangkapan dia langsung ditampar. Dia bersama 6 orang teman lainnya dibawa ke Pos Jatanras yang terletak di Jalan Hertasing.

Mereka dipaksa tengkurap, lalu tubuh mereka digelinding dan diinjak. Ancaman datang bertubi-tubi.

Akibat dari penyiksaan yang berlangsung kurang lebih 30 menit, K mengalami luka pada bagian hidung akibat tendangan dan rasa sakit di dada karena terkena batu pada saat digelinding.

I - Warga Sipil.

Ditangkap pada tanggal 3 September di Kabupaten Bantaeng. Terhitung sejak disekap di dalam mobil,

tindakan penyiksaan berlangsung. Ia dipukul dengan kepalan tangan di bagian pelipis, dan di bagian dada lebih dari 10 kali oleh dua orang polisi yg menangkap.

Lalu dibawa ke Polres Resmob Jeneponto sekitar jam 8 malam. Ia dipukul sepanjang perjalanan saat ditangkap di Bantaeng lalu ke Polres Jeneponto. Ia dipukul menggunakan batu sebesar genggam tangan di bagian kepala sebanyak 3 kali.

Dia juga dipukul pada bagian mulut, menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali. Tiba di Polres Jeneponto Ia dipukul pada bagian mulut menggunakan kepala tangan satu kali, dan menggunakan batu sebanyak 3 kali di arah kepala.

Sekitar dini hari (4/9) setiba di Pos Jatanras Hertasning, dia dipukul satu kali pada bagian perut. Lalu dia dibawa ke Polrestabes, tanpa henti sesampai di sana dia dipukul menggunakan pentungan dan rim polisi.

AY, seorang Pelajar.

Dipukul pada bagian paha, kaki, dan lutut menggunakan stick baseball yang berbahan besi. Dipukul lebih dari 10 kali oleh 5 orang yang berseragam polisi.

Dia dengan wajah ketakutan dihadapan Tim KOBAR Makassar, mengaku merasakan kesakitan dan nyeri pada bagian kaki. AY juga sulit untuk berdiri dan dia berjalan dalam keadaan pincang.

NF, seorang Pelajar.

Sekitar pukul 9 malam, 8 orang dengan menaiki 4 motor menangkap NF. Sepanjang jalan diatas motor, NF dipukul oleh anggota Jatanras. Ia dipukul pada bagian rusuk sebelah kiri, lalu ditampar sebanyak 2 kali.

Sesampai di Pos Jatanras, berlokasi di Jalan Veteran, dengan posisis tangan terikat dan mata dilakban– ia terus mendapatkan tindakan penyiksaan.

Kakinya diinjak kemudian dipukul dengan menggunakan stick baseball beberapa kali. Termasuk NF juga mendapatkan tamparan dengan menggunakan kayu.

MR, seorang Warga Sipil.

Dia mendapatkan tindakan pemukulan pada bagian pelipis mata sebelah kiri menggunakan pipa, aksi

tersebut berlanjut dan kemudian kembali dipukul pada bagian kepala, pipi dan telinga.

Ia ditendang bagian dada, kepalanya langsung dibungkus menggunakan plastik hitam bahkan ia sempat sesak nafas. Kembali dipukuli oleh banyak orang. Ia dipukul pada bagian kepala, pipi, telinga.

Seseorang membawa kayu panjang warna hitam. Orang tersebut kemudian langsung memukul pada bagian tangan kiri dan kanan sebanyak 2 kali, lanjut di betis kiri dan kanan, lanjut dipukul pada bagian belakang kaki, paha, dan juga perut sebanyak 1 kali.



Bicara tentang penyiksaan, jelas termaktub dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi melalui UU No 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998.

Secara umum, “Unsur-unsur pokok” dari apa yang mendasari penyiksaan terkandung dalam Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan mencakup:

- Timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa;
- Oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat Negara yang berwenang
- Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi.

Dari keseluruhan korban yang mengalami penangkapan, tentu saja ini merupakan sebuah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Akses bantuan hukum dikunci rapat oleh Kepolisian membuat seluruh tahanan tidak mendapatkan hak yang semestinya. Termasuk apa yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa proses penangkapan tidak disertai dengan surat penangkapan yang di mana merupakan praktik kesewenangan yang bertentangan dengan KUHP.

Seluruh keterangan yang diberikan oleh korban patut untuk diduga bahwa bukan fakta dari yang sebenarnya,

karena tanpa ada dampingan hukum serta terdapat temuan praktik penyiksaan dalam menemukan fakta.

Kebenaran bukanlah kebenaran yang sebenarnya jika indikator demokrasi dan HAM dicampakkan secara sewenang-wenang. Melalui proses yang tidak bersandarkan dengan prinsip tersebut, tentu saja kita berhak untuk meragukan informasi tunggal dari Kepolisian.



Makassar, 16 Oktober 2025

Koalisi Bantuan Hukum Rakyat - Makassar